

PENULISAN HUKUM

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA



Disusun oleh:

FERRY ENDRAWAN

NPM : 05 05 09021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA



Disusun oleh:

FERRY ENDRAWAN

NPM : 05 05 09021
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 21 Mei 2012

P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH., MS.

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGGUNAKAN TELEPON SELULER DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juni 2012
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Al. Wisnubroto, SH.,M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas AnugrahNya yang tak terkira, sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu.

Dalam penulisan hukum ini tentu penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis baik mengenai materi maupun metode penelitian dan juga dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penulis selama menyusun skripsi ini. Namun berkat bimbingan dan pengarahan dari dosen pembimbing serta doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih dari penulis ditujukan kepada berbagai pihak, antaranya :

1. Ibu Dr. Sari Murti Widiyastuti SH Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak P.Prasetyo Sidi Purnomo SH. MS, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, pengarahan dan dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan kepada seluruh unit staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
4. Seluruh jajaran staf di Polresta Yogyakarta, khususnya Bapak AKP Luthfi SIK selaku Wakasatlantas dan Bapak AIPTU Dwi Waljana selaku Polantas Polresta Yogyakarta atas segala bantuan dan waktunya selama ini dalam membantu penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini
5. Papa dan Mama tercinta atas segala kesabarannya dalam membekalkanku sampai sekarang ini, kasih sayang kalian tiada batas dan selalu menjadi semangat dalam hidupku
6. Adikku Yohan Endrawan atas segala support semangatnya dan juga Silvia Agustina sebagai orang spesial yang selalu memperhatikan, menyemangati penulis agar selalu dapat berbuat lebih baik ke depannya lagi

7. Teman-teeman seperjuangan KKN Lokasi UAJY 59 Panjatan Kulon Progo khususnya tim Garongan 2 atas kerja sama dan bantuannya selama masa KKN dahulu
8. Sahabat-sahabatku mulai dari SD, SMP dan SMA yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga jalinan persahabatan kita akan selalu abadi
9. Teman-teaman kampus, Arief, Henry, Didi, Daniel, Anung, Adiet, Alfred, Budi, Danang dan semua angkatanku 05 yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, maaf dan terima kasih atas persaudaraan kita selama ini.

Sebagai akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan berupa doa, dorongan, nasehat, materi, tenaga maupun kasih sayang dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat imbalan yang layak dari Allah Maha Pengasih.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga Yesus Kristus senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah, sekarang dan selamanya. Amin.

Yogyakarta, Mei 2012

Penulis

Ferry Endrawan

ABSTRACT

The present research aims to find out and study the law enforcement for the motor vehicle drivers using cellular phones in the jurisdiction of Yogyakarta Police Resort and the obstacles encountered the police in the law enforcement for the motor vehicle drivers using cellular phones in the jurisdiction of Yogyakarta Police Resort.

This research is normative legal research, based on secondary data as the main data and primer data as supporting data. Because this legal research is juridical normative then used analysis with qualitative measures focused on the substance with reasoning process in drawing conclusions used the deductive method which have originated to submission of major premise in form the rule of law and submission the minor premise tha is fact of law from both cases then drawn the conclusion.

The results of research were: (1) The use of cellular phones while driving a motor vehicle is included the traffic violation. As for the law enforcement to the motor vehicle drivers using cellular phones is directly handled by the officers, but the officers did not receive the fine of violators. The subject are obligated to attend a session in court or pay a session of costs court in Bank BRI. As for who has obligation to carry out the law enforcement against the traffic violations for motor vehicle drivers who use cellular phones in the Polresta Yogyakarta is the Traffic Police Force of Polresta Yogyakarta. (2) The obstacles encountered by the police in doing the law enforcement for motor vehicle drivers using cellular phones in the jurisdiction of Yogyakarta Police Resort is the lack of public awareness of the road users of dangers to use cellular phones while driving. The Government Regulation supported the Law No. 22, 2009 on Traffic and Transportation has not been there, and too dark window film on cars will complicate the police in enforcement because the user does not admit it. To overcome the obstacles mentioned above, the police have been making efforts to provide socialization to the community that using cellular phones while driving is extremely dangerous act, the police have also proposed to the government to make government regulation supported the Law No. 22 of 2009 that the police had no difficulty in prosecuting the traffic violations people. Concerning too dark window film on cars, the police had instructed the vehicle owner to replace too dark windshield.

Keywords: Law Enforcement, Motor Vehicle Drivers, Cellular Phone

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.....	15
A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum	15
1. Pengertian Penegakan Hukum	15
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .	18

B.	Tinjauan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
1.	Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	27
2.	Asas dan Tujuan Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	28
3.	Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	31
C.	Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Telepon Seluler di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Yogyakarta	36
D.	Hambatan-hambatan yang Ditemui oleh Polisi dalam Melakukan Penegakan Hukum bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Menggunakan Telepon Seluler di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Yogyakarta	67
BAB III	PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2012

Yang menyatakan,

Ferry Endrawan